

POLICY PAPER

# Reorientasi Kebijakan PERTANIAN ORGANIK

Sesudah “Go Organik 2010” dan “Program Seribu Desa Pertanian Organik” di Indonesia

Gutomo Bayu Aji  
Stevanus Wangsit  
Vanda Ningrum



## **UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta**

### **Fungsi dan sifat hak cipta pada Pasal 4**

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

### **Pembatasan Perlindungan Pasal 26**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual.
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

### **Sanksi Pelanggaran Pasal 113**

- Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan /atau pidana denda paling banyak Rp 100.000 (seratus juta rupiah).
- Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

# **Reorientasi Kebijakan Pertanian Organik Sesudah “Go Organik 2010” dan “Program Seribu Desa Pertanian Organik” di Indonesia**

**Penulis:**

**Gutomo Bayu Aji  
Stevanus Wangsit  
Vanda Ningrum**



**2019**

# Reorientasi Kebijakan Pertanian Organik Sesudah “Go Organik 2010” dan “Program Seribu Desa Pertanian Organik” di Indonesia

Jumlah halaman : v, 50 halaman

Ukuran halaman : 21.59 x 27.94 cm

e-ISBN: 978-602-7989-21-4

## Penulis:

- Gutomo Bayu Aji
- Stevanus Wangsit
- Vanda Ningrum

@ Hak Cipta dan tanggung jawab isi ada pada Penulis

---

**Hak Cipta dilindungi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.**

Siapapun dilarang keras menerjemahkan, mencetak, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

## Cetakan pertama:

Januari 2019

## Diterbitkan oleh:

Universitas Bakrie Press



Jl. H. R. Rasuna Said No.2, RT.2/RW.5, Karet,  
Kecamatan Setiabudi, Kuningan,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940  
<https://ubakriepress.bakrie.ac.id/>  
email: [ubakriepress@bakrie.ac.id](mailto:ubakriepress@bakrie.ac.id)

## Kerjasama dengan:



## DAFTAR ISI

### **KATA PENGANTAR**

### **PENDAHULUAN**

Latar belakang

Urgensi

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Review kebijakan

Survey rumah-tangga petani organik

Wawancara

Diskusi kelompok

### **HASIL PENELITIAN**

Analisa kebijakan pertanian organik

- Perangkat pasar
- Reduksi organik
- Ketimpangan akses

Analisa data survey rumah-tangga petani organik

- Penguasaan tanah
- Penguasaan tenaga kerja
- Pengendalian sistem budidaya
- Pengendalian pasar

### **PENUTUP**

### **REKOMENDASI**

Perubahan perundangan-undangan

Perubahan peraturan-peraturan Menteri Pertanian

Pembuatan peraturan-peraturan Menteri Pertanian baru

Agenda untuk aktivis organik: penguatan advokasi, pengorganisasian dan jaringan

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan atas rahmat dan ridho Tuhan YME sehingga kami dapat menyusun Makalah Kebijakan (*Policy Paper*) yang berjudul **Reorientasi Kebijakan Pertanian Organik: Sesudah Pelaksanaan Program “Go Organik 2010” dan “Seribu Desa Pertanian Organik” di Indonesia**. Penyusunan makalah kebijakan ini merupakan bentuk perhatian kami terhadap perkembangan pertanian, khususnya pertanian organik, di Indonesia. Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kedaulatan pangan, seperti sistem budidaya, penguasaan tanah, tenaga kerja dan akses pasar hingga kebijakan-kebijakan yang menaungi jalannya pertanian organik menjadi poin-poin penting dalam penyusunan makalah kebijakan ini.

Makalah kebijakan ini merupakan hasil dari sebuah proses penelitian kolaborasi banyak pihak seperti tercantum pada sampul depan makalah kebijakan ini, oleh karena itu kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh tim peneliti dan penyusun makalah ini yang sudah mencurahkan seluruh hati, pikiran, tenaga dan waktu yang tidak terkira demi terwujudnya reorientasi kebijakan pertanian organik di Indonesia. Tak lupa pula kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu proses penyusunan makalah kebijakan (*Policy Paper*) ini sehingga bisa selesai tepat pada waktunya.

Harapan yang sangat besar bagi kami bahwa makalah kebijakan ini bisa memperkaya khasanah pemikiran dan ilmu pengetahuan mengenai pertanian organik dan memberikan rekomendasi untuk dapat mempertimbangkan kembali Kebijakan Pertanian Organik yang berlaku di Indonesia terutama sesudah dan pada pelaksanaan program “*Go Organik 2010*” dan “*Seribu Desa Pertanian Organik*” sebagaimana judul dari makalah kebijakan ini.

Tentunya harapan tersebut kami gantungkan pada banyak pihak terkait, khususnya Pemerintah melalui Kementerian Pertanian dan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, DPR dan elemen bangsa, dalam hal ini kalangan aktivis-intelektual dan masyarakat sipil lainnya yang menjadi harapan penggerak perubahan.

Kami sangat menyadari bahwa makalah kebijakan (*Policy Paper*) ini masih sangat jauh dari kata sempurna karena berbagai keterbatasan yang kami miliki. Oleh karena itu, berbagai bentuk kritikan dan juga saran yang membantu akan sangat kami harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan makalah kebijakan ini.

Surabaya, Januari 2019

**Maya Stolastika B.**

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Sebagaimana respon dunia terhadap modernisasi pertanian yang dilakukan secara besar-besaran di berbagai belahan dunia pada tahun 1970-an, pertanian organik di Indonesia juga merupakan respon terhadap kebijakan revolusi hijau pada periode yang sama. Gagasan pertama tentang pertanian **organis** (bukan organik, karena organik lebih teknis) di Indonesia diprakarsai oleh Agatho Elsener, seorang praktisi organis berkebangsaan Swiss yang kemudian menjadi Warga Negara Indonesia pada tahun 1980-an, yang mendedikasikan hampir seluruh hidupnya (sikap organis) untuk menjalankan sistem pertanian organis (Cormundi-BSB, 2017). Gagasan tersebut kemudian diikuti dengan munculnya gerakan pertanian organik di Yogyakarta dan sekitarnya yang dikembangkan oleh G. Utomo, PR, dan masyarakat sipil lainnya. Pada saat itu, pertanian organik belum menjadi perhatian pemerintah dan berkembang sebagai respon “jalan hidup alternatif” di kalangan masyarakat petani. Tidak mudah mengembangkan pertanian organik sebagai alternatif karena berkembang bersama kebijakan revolusi hijau yang merombak pertanian asli ke dalam sistem ekonomi-politik pertanian yang terintegrasi dengan negara dan pasar, yang mengendalikan secara dominan seluruh instrumen mulai dari tingkat lokal hingga nasional bahkan mengkaitkannya dengan sistem pertanian global (Aji, 2018).

Pemerintah menjadi lebih terbuka terhadap “gerakan alternatif” itu sesudah “Reformasi 1998”, ketika euforia politik sedikit meredam semangat pembangunan -- termasuk revolusi hijau -- dan mendorong restrukturisasi pemerintahan hampir di segala bidang, termasuk keterbukaan pada pasar. Pada awal tahun 2000, seiring dengan semakin menguatnya “gerakan alternatif” ini, yang antara lain ditunjukkan dengan dibentuknya MAPORINA (Masyarakat Pecinta Organik Indonesia), Jaker PO (Jaringan Kerja Pertanian Organik



Indonesia), dan AOI (Aliansi Organisme Indonesia), pemerintah mulai memikirkan perlunya kebijakan untuk mengatur pertanian organik di Indonesia. Pada tahun 2002 misalnya, keterbukaan pemerintah terhadap “gerakan alternatif” itu mendorong dilakukannya serangkaian pertemuan antara pemerintah, aktivis organik, kalangan pebisnis, akademisi dan profesi lain terkait yang melahirkan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pangan Organik 6729-2002.

Pada tahun 2001, pemerintah mulai menata beberapa langkah awal untuk mengatur pertanian organik secara bertahap antara lain melalui serangkaian sosialisasi, membuat rancangan kebijakan dan perumusan regulasi serta mengagendakan program bantuan teknis pertanian organik. Walaupun inisiatif ini tampak belum dikemas dalam suatu pendekatan kebijakan pertanian organik yang terintegrasi, namun setidaknya sudah membuka jalan bagi perkembangan kebijakan pertanian organik di Indonesia. Setelah inisiatif itu, kemudian pemerintah mendapatkan ruang kebijakan yang lebih luas ketika pemerintahan dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tahun 2004, dimana sesaat setelah itu mulai dicanangkan **suatu kebijakan untuk mencapai sistem pertanian organik yang terintegrasi dengan sistem pasar komoditas pertanian organik di tingkat internasional pada tahun 2010 atau yang disebut dengan “Go Organik 2010”** (Kementerian Pertanian, 2010).

Kebijakan “Go Organik 2010” itu kemudian yang memberi ruang bagi lahirnya suatu kelompok kerja otoritatif yang dibentuk melalui keputusan Menteri Pertanian no. 380 tahun 2005 tentang pembentukan Otoritas Kompeten Pangan Organik (OKPO). Namun demikian, kebijakan pertanian organik tidak memperlihatkan perkembangan yang penting setelah dibentuknya OKPO. Momentum yang lebih baik diperoleh ketika SBY terpilih kembali menjadi presiden untuk kedua kalinya pada tahun 2009. **Sejak tahun 2010 (paska “Go Organik 2010”) hingga lebih dari sepuluh terakhir ini, pertanian organik seperti berada dalam suatu tahapan momentum kebijakan yang mengubah arah gerakan pertanian organik di Indonesia. Berlandaskan pada semangat “Go Organik 2010” itu, berbagai instrumen kebijakan yang**

dibuat telah membuka ruang politik-ekonomi yang luas yang memungkinkan lahirnya pengaturan organik yang disesuaikan dengan arah pembangunan pertanian secara nasional yaitu peningkatan produksi, daya saing mutu dan persaingan di tingkat global untuk mencapai suatu tahapan menuju industrialisasi dan perdagangan dunia, sebagaimana tahapan akhir yang dimaksudkan di dalam kebijakan pertanian organik di Indonesia (Kementerian Pertanian, 2004).

### **Urgensi**

Kajian kebijakan pertanian organik ini memiliki arti penting untuk meninjau kembali wawasan kebijakan pertanian organik di Indonesia yang terperangkap ke dalam arah dan orientasi pasar serta mengalami reduksi makna yang menjadikannya cenderung bersifat pragmatis. Dalam kaitannya dengan arah dan orientasi gerakan pertanian organik itu, setidaknya terdapat tiga acuan yang bisa digunakan untuk meninjau kembali wawasan kebijakan tersebut, baik berdasarkan apa yang berkembang di kalangan masyarakat organis, acuan standar internasional maupun standar nasional, sebagai berikut:

1. Makna organis sebagaimana yang dijalankan oleh Agatho Elsener di Yayasan Bina Sarana Bhakti (BSB) sejak tahun 1984 yang mengilhami gerakan pertanian organik di Indonesia sampai dengan saat ini. Romo Agatho memaknai organik sebagai “sikap hidup” ataupun “jalan hidup” yang bersifat organis, yaitu pandangan yang mengasumsikan **hubungan saling ketergantungan dalam suatu organisme dimana satu unsur dengan unsur yang lain dalam kehidupan antara manusia ataupun masyarakat dengan alam serta lingkungannya termasuk binatang, tumbuh-tumbuhan dan ekosistem yang mendukungnya saling terhubung secara fungsional, membentuk sistem (pertanian) organis yang bersifat alamiah** (mengenai “sikap organis” selengkapnya bisa dilihat dalam catatan harian Romo Agatho di Yayasan BSB);

2. Makna pertanian organik yang terkandung dalam empat prinsip pertanian organik yang ditetapkan oleh *The International Federation of Organic Agriculture Movements* (IFOAM), menjadi standar dan pedoman pembuatan kebijakan serta gerakan pertanian organik di dunia. Empat prinsip itu adalah **prinsip kesehatan (*health*)**, **prinsip ekologi (*ecology*)**, **prinsip keadilan (*fairness*)** dan **prinsip kepedulian (*care*)**, sebagaimana diuraikan oleh Freyer, Bingen dan Klimek (2015) sebagai berikut:

- *Principle of Health: Organic Agriculture should sustain and enhance the health of soil, plant, animal and human as one and indivisible.*
- *Principle of Ecology: Organic Agriculture should be based on living ecological systems and cycles, work with them, emulate them and help sustain them.*
- *Principle of Fairness: Organic Agriculture should build on relationships that ensure fairness with regard to the common environment and life opportunities.*
- *Principle of Care: Organic Agriculture should be managed in a precautionary and responsible manner to protect the health and well-being of current and future generations and the environment.*

3. Pengertian sistem pertanian organik menurut SNI 6729 tahun 2016 yaitu, **“Sistem manajemen produksi yang holistik untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agro-ekosistem termasuk keragaman hayati, siklus biologi dan aktivitas biologi tanah.** Pertanian organik menekankan penerapan praktek-praktek manajemen yang lebih mengutamakan penggunaan input dari limbah kegiatan budidaya di lahan, dengan mempertimbangkan daya adaptasi terhadap keadaan/kondisi setempat. Jika memungkinkan hal tersebut dapat dicapai **dengan penggunaan budaya, metode biologi dan mekanik, yang tidak menggunakan bahan sintesis untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam sistem”**.

Berdasarkan ketiga acuan tersebut dapat dikatakan bahwa **kebijakan pertanian organik di bawah slogan “Go Organik 2010” setidaknya selama lebih dari sewindu terakhir, termasuk kebijakan sekarang yaitu “Program Seribu Desa Pertanian Organik” yang terperangkap didalamnya, mengalami penyimpangan arah dan orientasi.** Persoalan utamanya terletak pada arah yang ingin dicapai melalui “Go Organik 2010”, yakni pembangunan industri pertanian organik dan perdagangan dunia. Arah ini kemudian menjadi dasar dari kebijakan-kebijakan pertanian organik pada masa pemerintahan sesudahnya. Industri pertanian organik dan pasar itu telah mengarahkan kebijakan-kebijakan baik di dalam pemaknaan maupun praktik yang kurang sesuai dengan etika organik diatas. Hal senada juga disampaikan oleh Freyer dan Bingen (2015) yang menyebutkan bahwa **industri dan pasar telah mengarahkan kebijakan-kebijakan dan gerakan-gerakan pertanian organik di berbagai belahan dunia keluar dari prinsip-prinsip gerakan pertanian organik** yang ditetapkan oleh IFOAM diatas.

Selain persoalan ‘arah’, terdapat dua persoalan yang merupakan “penyakit umum” yang biasa menjangkiti sebuah pengaturan termasuk di dalamnya penyusunan kebijakan pertanian organik di Indonesia, yaitu: (1) Berbagai instrumen pengaturan baik yang dibuat oleh pemerintah maupun bersama dengan otoritas tertentu seperti SNI tidak bisa melepaskan dari sifat sentralistis dan generalisasi. Hampir semua hal yang terkait dengan organik yang diatur oleh “pusat” yang sangat mungkin mengabaikan prinsip organik di tingkat (ekosistem) lokal. Pengaturan yang bersifat sentralistis ini bisa mengancam kebangkrutan ekosistem lokal; dan (2) Kebijakan-kebijakan pertanian organik cenderung menyederhanakan makna organik sebatas label, lebih berorientasi pada konsumen daripada produsen terutama petani kecil, cenderung mengatur berbagai pendaftaran yang rumit sehingga lebih memberikan kesan mengutamakan aspek administratif, dan memberikan akses kepada kalangan pelaku bisnis organik yang berbadan hukum legal daripada unit-unit rumah-tangga petani kecil, termasuk ke dalam kategori organik yang berasal dari panen

liar, masyarakat adat maupun petani organik yang secara keseluruhan merupakan produsen organik terbesar di Indonesia.

Melalui instrumentasi pengaturan itulah, profil pertanian organik di Indonesia tampak diarahkan oleh para pelaku bisnis organik yang menguasai badan-badan hukum legal seperti perusahaan-perusahaan organik besar yang menguasai mata rantai pasar organik dari tingkat petani hingga konsumen dunia, bukan oleh unit-unit rumah tangga petani kecil. Data lembaga sertifikasi dan pelaku usaha yang dipublikasikan oleh sejumlah institusi antara lain *Global Organic Trade* dan AOI setidaknya menunjukkan profil pertanian organik di Indonesia yang didominasi oleh para pelaku bisnis organik swasta dengan model badan usaha seperti perseroan terbatas (PT), persekutuan komanditer (CV), perkumpulan-perkumpulan bisnis yang cenderung bernuansa elitis serta badan usaha yang berbasis kelompok yang juga berkecenderungan pada kegiatan bisnis elit. Sebaliknya, profil unit-unit rumah-tangga petani kecil, masyarakat adat dan koperasi tidak mudah ditemukan (AOI, 2017).

Selain kebijakan, sistem perundang-undangan yang terkait dengan pertanian juga menjadi faktor yang menentukan arah dan orientasi sistem pertanian organik di Indonesia. Sistem pertanian organik di Indonesia yang terumuskan di dalam berbagai instrumen pengaturan tersebut lebih mengacu ke Undang-undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan daripada Undang-undang No. 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Walaupun Undang-undang tentang Sistem Budidaya Tanaman tersebut disinyalir telah menciptakan dampak ketergantungan petani terhadap negara dan pasar terutama pada industri pertanian, namun Undang-undang No. 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman -- dalam pengertian yang lebih otonom -- seharusnya lebih tepat sebagai acuan dalam sistem pertanian organik, dibanding Undang-undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan yang lebih memberi penekanan pada keamanan pangan bagi konsumen.

Arah kebijakan pertanian organik di Indonesia yang tidak sesuai dengan makna organik dan ketiga acuan terutama keempat prinsip yang ditetapkan

IFOAM diatas kiranya perlu ditinjau kembali. Peninjauan kembali wawasan ataupun **re-orientasi kebijakan pertanian organik ini diperlukan untuk menentukan sikap bersama dalam membangun kebijakan serta gerakan pertanian organik ke depan. Hal ini penting dilakukan agar diantara kebijakan pemerintah dan gerakan pertanian organik di Indonesia dapat berjalan dengan selaras baik dalam tataran paradigma, konsep, program, strategi, maupun praktik-praktik pemberdayaan.** Dalam kaitan dengan program “Seribu Desa Pertanian Organik”, peninjauan kembali kebijakan ini dapat pula menjadi salah satu bagian dari kerangka re-orientasi gerakan “membangun dari pinggiran”.

## METODOLOGI PENELITIAN

Kajian re-orientasi kebijakan pertanian organik ini menggunakan metode *review* kebijakan dan survey rumah-tangga di 5 (lima) komunitas petani organik di Indonesia. Kedua metode itu digunakan untuk melihat kebijakan pemerintah disatu sisi dan kondisi pertanian organik di tingkat komunitas disisi lain. Survey rumah-tangga dikembangkan dengan **menggunakan indikator-indikator kedaulatan pangan** yang didefinisikan oleh kalangan aktivis organisasi non pemerintah dunia. Indikator-indikator itu diuraikan **untuk mengukur tingkat otonomi petani organik**. Otonomi dipandang sebagai aspek penting dalam prinsip-prinsip gerakan pertanian organik **karena memberikan basis material, alat-alat produksi serta kebudayaan yang kokoh dalam gerakan pertanian organik**.

*Food sovereignty is the right of peoples to healthy and culturally appropriate food produced through ecologically sound and sustainable methods, and their right to define their own food and agriculture systems. It puts the aspirations and needs of those who produce, distribute and consume food at the heart of food systems and policies rather than the demands of markets and corporations. It defends the interests and inclusion of the next generation. It offers a strategy to resist and dismantle the current corporate trade and food regime, and directions for food, farming, pastoral and fisheries systems determined by local producers and users. Food sovereignty prioritises local and national economies and markets and empowers peasant and family farmer-driven agriculture, artisanal - fishing, pastoralist-led grazing, and food production, distribution and consumption based on environmental, social and economic sustainability. Food sovereignty promotes transparent trade that guarantees just incomes to all peoples as well as the rights of consumers to control their food and nutrition. It ensures that the rights to use and manage lands, territories, waters, seeds, livestock and biodiversity are in the hands of those of us who produce food. Food sovereignty implies new social relations free of oppression and inequality between men and women, peoples, racial groups, social and economic classes and generations. (Declaration of Nyeleni, 27 February 2007)*

Selain itu, sebagaimana yang disampaikan oleh Reynold (2000); Alroe (2006); Nocholls dan Opal (2008), posisi gerakan pertanian organik terhadap pasar sebagai “*in and against the market*”, hampir tidak mungkin dilakukan jika petani organik tidak bisa mengembangkan otonomi ke dalam suatu bentuk otonomi tertentu atau yang dalam istilah Ploeg (2009) disebut sebagai *repeasantization*.

Sedangkan **empat pilar yang menjadi prinsip-prinsip pertanian organik** sebagaimana rumusan IFOAM yang kemudian menjadi kerangka etika untuk mendukung dan mengarahkan sistem pertanian organik dan gerakan organik di tingkat global, sebagaimana diuraikan diatas, merujuk pada Freyer, Bingen dan Klimek (2015) adalah sebagai berikut:

- *Principle of **Health**: Organik Agriculture should sustain and enhance the health of soil, plant, animal and human as one and indivisible.*
- *Principle of **Ecology**: Organik Agriculture should be based on living ecological systems and cycles, work with them, emulate them and help sustain them.*
- *Principle of **Fairness**: Organik Agriculture should build on relationships that ensure fairness with regard to the common environment and life opportunities.*
- *Principle of **Care**: Organik Agriculture should be managed in a precautionary and responsible manner to protect the health and well-being of current and future generations and the environment.*

Survey rumah-tangga dilakukan di 5 (lima) daerah, yaitu: Kulonprogo, Sragen, Solok Selatan, Sanggau dan Flores Timur, sebagaimana diuraikan dibagian bawah ini. Pada saat dilaksanakan survey di lapangan, para peneliti yang merupakan perpaduan antara peneliti dan aktivis juga mengembangkan metode observasi secara langsung untuk mengamati sistem pertanian organik yang khas di daerah-daerah tersebut dari jarak dekat, melakukan wawancara-wawancara dengan para informan kunci di daerah serta melakukan diskusi-diskusi kelompok baik dengan kelompok petani organik maupun pemerintah daerah serta pelaku bisnis organik di daerah-daerah tersebut.

## **Review kebijakan**

Review kebijakan dilakukan dengan membaca teks-teks kebijakan secara kritis melalui diskusi lintas profesi yaitu peneliti, akademisi, aktivis organik dan masyarakat sipil. Dalam review kebijakan ini, para peneliti menggunakan pengetahuan dan pengalaman untuk saling disilangkan agar mendapatkan suatu



analisis yang mendalam. Diskusi dilakukan dua kali diantaranya dengan melibatkan beberapa narasumber dari Kementerian Pertanian untuk mendapatkan pandangan dari sisi pemerintah.

Teks-teks kebijakan yang dianalisis adalah Undang-undang, Peraturan Menteri beserta pedoman teknisnya, serta SNI terkait pertanian organik. Analisis dilakukan untuk membedah teks-teks kebijakan dengan melihat problematika yang muncul dalam implementasi kebijakan tersebut. Dengan kata lain, analisis teks-teks kebijakan ini tidak hanya dilakukan secara tekstual melainkan juga kontekstual, baik konteks yang melingkupi saat kebijakan itu dibuat maupun konteks pada saat kebijakan tersebut diimplementasikan, yang direkam melalui pengalaman para peneliti selama berinteraksi dengan para pelaku pertanian organik. Analisis dilakukan pada 3 (tiga) Undang-undang, 3 (tiga) Peraturan Menteri, 1 (satu) pedoman teknis dan 1 (satu) Standar Nasional Indonesia (SNI).

Tabel 1. Teks-teks kebijakan yang direview

Perundang-undangan, peraturan menteri, pedoman teknis dan SNI	Metode kajian
– UU 12/1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman	Review kritis
– UU 18/2012 tentang Pangan	Review kritis
– UU 29/2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman	Review kritis
– Permentan 64/2013 tentang Sistem Pertanian Organik	Review kritis
– Permentan 70/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hutan, Pembenah Tanah	Review kritis
– Permentan 20/2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian	Review kritis
– Pedoman Teknis Desa Kebun Organik	Review kritis
– SNI 6729 tahun 2016 tentang Sistem Pertanian Organik	Review kritis

### **Observasi lapangan**

Observasi lapangan adalah metode penelitian yang digunakan oleh para peneliti pada saat melakukan survey dengan mengamati sistem pertanian organik yang khas di daerah terkait. Tujuan observasi lapangan adalah untuk

merekam nuansa ekosistem setempat dan keterkaitannya dengan aktivitas pertanian organik. Selain itu, metode ini juga digunakan untuk mengetahui sejauhmana praktik pertanian organik di suatu daerah diaplikasikan di dalam suatu lanskap ekosistem setempat yang khas. Alat rekam peneliti yang utama adalah kelima indera manusia yang digunakan untuk menangkap kesan praktik pertanian organik setempat yang dikonfirmasi melalui pandangan-pandangan, informan kunci, narasumber dan responden penelitian.

### **Survey rumah-tangga**

Survey rumah tangga petani organik dilakukan untuk mengetahui hubungan antara negara, pasar dan petani organik dalam mekanisme intervensi yang mempengaruhi kedaulatan pangan. Untuk mengetahui hal itu digunakan unit analisis otonom yaitu rumah-tangga petani organik di 5 (lima) daerah tersebut. Rumah-tangga telah sejak lama digunakan sebagai unit analisis ekonomi karena merupakan organisasi sosial paling kecil yang mencerminkan otonomi. Indikator-indikator yang digunakan di dalam survey ini dikembangkan berdasarkan definisi kedaulatan pangan yang dideklarasikan oleh kalangan organisasi non pemerintah di Nyeleni, Afrika Tengah pada 27 Februari 2007. Di dalam definisi itu terdapat delapan unsur yang harus dipenuhi untuk mencapai kedaulatan pangan, yaitu (1) Hak Menentukan pangan dan sistem pertanian sendiri, (2) Mengutamakan orang-orang yang memproduksi, mendistribusi dan mengkonsumsi pangan sebagai inti dari sistem dan kebijakan pangan, (3) Membela kepentingan generasi masa depan, (4) Mempromosikan sistem perdagangan yang transparan, (5) Menjamin pendapatan yang berkeadilan bagi setiap orang, (6) Menjamin hak setiap orang untuk bisa mengendalikan konsumsi pangan dan nilai gizi mereka sendiri, (7) Menjamin hak untuk menggunakan dan mengelola tanah, wilayah, air, bibit, ternak dan keanekaragaman hayati pada tangan-tangan yang bekerja memproduksi pangan, dan (8) Hubungan sosial baru yang bebas dari tekanan dan ketidaksetaraan antar laki-laki dan perempuan, rakyat, ras, kelas sosial dan generasi.

Sebanyak 8 (delapan) unsur tersebut selanjutnya dirumuskan menjadi 4 (empat) **indikator survey, yaitu: (1) penguasaan tanah, (2) penguasaan tenaga kerja, (3) pengendalian sistem budidaya tanaman, dan (4) pengendalian pasar.** Keempat indikator itu kemudian diuraikan ke dalam variabel-variabel yang mengarahkan sejumlah pertanyaan ke dalam kuesioner. Total terdapat **63 pertanyaan yang terbagi ke dalam empat bagian, yaitu: (1) pertanyaan yang terkait dengan lahan pertanian organik, (2) teknik budidaya pertanian organik, (3) tenaga kerja yang digunakan, serta (4) pemasaran hasil pertanian organik.** Jumlah sampel rumah-tangga di 5 (lima) daerah itu adalah **206 rumah-tangga petani organik** dengan karakteristik sosial-ekonomi dan ekosistem yang berbeda-beda. Pemilihan daerah survey dilakukan dengan mempertimbangkan keragaman ekosistem pertanian organik, antara lain: padi sawah, padi ladang, hortikultura dan tanaman perkebunan yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Selain itu, survey juga dilakukan dengan mempertimbangkan keterbatasan sumberdaya peneliti, antara lain: anggaran dan jaringan organisasi di daerah bersangkutan.

Tabel 2. Lokasi, ekosistem organik dan sampel survey

No	Lokasi	Keragaman ekosistem	Keragaman jenis tanaman pangan	Jumlah sample	Sebaran lokasi
1	Kulonprogo	Kebun	Gula semut organik	50 rumah-tangga	Tiga kelompok tani
2	Sangihe	Kebun	Pala organik	50 rumah-tangga	Dua kelompok tani
3	Solok Selatan	Sawah	Padi organik	15 rumah-tangga	Satu kelompok tani
4	Sanggau	Ladang	Padi organik	34 rumah-tangga	Dua kelompok tani
5	Flores Timur	Ladang	Sorgum	57 rumah-tangga	Dua kelompok tani
Jumlah				<b>206 rumah-tangga</b>	<b>10 kelompok tani</b>

Teknik sampel yang digunakan adalah sampel acak terstratifikasi (*stratified random sampling*) dengan mempertimbangkan keragaman empat indikator tersebut di masing-masing lokasi. Khusus untuk daerah Solok Selatan dilakukan secara *purposive* karena populasi komunitas petani organik yang dipilih relatif kecil yaitu 15 rumah-tangga. Dengan demikian, data dari Solok Selatan digunakan sebagai analisa kasus, tidak digunakan dalam uji statistik bersama dengan data dari empat daerah yang lain.

**Analisis data menggunakan *Generalize Linear Model (GLM)* untuk mengetahui kedaulatan pangan petani organik dari intervensi negara dan pasar.** GLM ini dipilih karena karakteristik sebaran data yang tidak normal dan ragam data tidak homogen. Persamaan matematika yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$g(E(Y_i|x_i)) = g(\mu_i) = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \dots + \beta_p x_{ip} = \eta(x_i),$$

Sedangkan ragam  $Y_i$  merupakan fungsi dari nilai tengah respon yaitu

$$Var(Y_i) = \phi Var(\mu_i)$$

## **Wawancara**

Wawancara dengan informan kunci dilakukan oleh para peneliti kepada sejumlah informan terpilih di 5 (lima) lokasi penelitian, yaitu: Kulonprogo, Sangahe, Solok Selatan, Sanggau dan Flores Timur. Informan kunci yang terpilih antara lain: staf Dinas Pertanian dan Perkebunan daerah yang terkait, para pelaku bisnis organik, aktivis organik terutama dari kalangan LSM setempat, ketua-ketua kelompok tani yang di-survey dan para petani organik yang dipilih.

## **Diskusi kelompok**

Diskusi kelompok dilakukan dengan kelompok-kelompok petani organik di 5 (lima) lokasi penelitian, yaitu Kulonprogo, Sangahe, Solok Selatan Sanggau

dan Flores Timur dengan menekankan pada konteks pertanian organik setempat, baik di tingkat desa maupun ekosistem kawasan, jenis dan kondisi ekosistem setempat dan berbagai kebijakan pemerintah pusat maupun daerah selama beberapa puluh tahun terakhir yang pernah diterima oleh kelompok petani dan pemerintah desa yang mempengaruhi dinamika ekosistem setempat, serta praktik pertanian organik mereka.

## HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian diuraikan ke dalam dua bagian. Bagian pertama adalah hasil *review* kebijakan yang terkait dengan analisa teks-teks kebijakan, antara lain Undang-undang, Peraturan Menteri Pertanian dan program yang terkait, serta SNI. Bagian kedua menguraikan hasil survey di 5 (lima) daerah yang datanya telah dianalisis dengan menggunakan model GLM (*General Linier Model*). Analisis hasil survey dikelompokkan menjadi empat bagian berdasarkan indikator yang digunakan, yaitu: penguasaan tanah, penguasaan tenaga kerja, pengendalian sistem budidaya tanaman dan pengendalian pasar. Selain model GLM, juga disajikan tabel frekwensi yang penting serta data hasil wawancara dan diskusi kelompok di 5 (lima) lokasi penelitian.

### ANALISA KEBIJAKAN PERTANIAN ORGANIK

Kebijakan pertanian organik telah mengalami perkembangan yang pesat selama lebih dari sewindu terakhir terutama sesudah “*Go Organik 2010*”. Dalam kurun waktu itu, pemerintah mengeluarkan sekurangnya 2 (dua) Peraturan Menteri Pertanian; sejumlah pedoman teknis dan pedoman pelaksanaan; serta sejumlah petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan; pedoman pembuatan pupuk organik; pedoman sertifikasi serta pedoman tata cara pencantuman logo organik. Selain itu pemerintah juga menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang terkait dengan sistem pertanian organik dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tentang pengawasan pangan olahan organik. Dapat dikatakan, perkembangan pengaturan pertanian organik selama lebih dari sewindu terakhir mengalami peningkatan yang belum pernah terjadi pada masa-masa sebelumnya.

Pertanyaan yang dikemukakan selama *review* kebijakan ini adalah bagaimana arah dan orientasi instrumen-instrumen pengaturan itu? Sejak diinisiasi pada awal tahun 2000 yang kemudian menguat menjadi kebijakan “*Go*

*Organik 2010*”, arah dan orientasi kebijakan pertanian organik tampaknya semakin menunjukkan suatu desain pembangunan menuju industrialisasi pertanian dan perdagangan dunia. Walaupun misi dari slogan itu adalah meningkatkan kesejahteraan petani, namun berbagai instrumen pengaturan tersebut telah memberi peluang dan kesempatan yang besar kepada para pelaku bisnis organik yang berbadan hukum legal untuk mengambil peran di dalam sistem pertanian organik yang lebih besar.

Selanjutnya, analisa kebijakan akan diuraikan ke dalam tiga bagian berikut: (1) perangkap pasar, (2) reduksi organik, dan (3) ketimpangan akses di bawah ini.

### **Perangkap pasar**

Sampai dengan tahun 2019 atau lebih dari sepuluh terakhir sesudah “Go Organik 2010”, sejumlah kebijakan pertanian organik telah dibuat pada rejim pemerintahan SBY. Kebijakan pertama yang dibuat menandai dimulainya “Go Organik 2010” adalah diterbitkannya Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) 20/2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian. Walaupun kebijakan ini bukan merupakan kebijakan khusus tentang organik, namun kebijakan ini menandai pengaturan tentang keamanan pangan di Indonesia dengan standar pangan internasional. Sejak saat itu, sertifikasi pangan termasuk pangan organik menjadi urusan penting diantara produsen, distributor dan konsumen baik di pasar dalam negeri maupun pasar global yang diperantarai melalui mekanisme perdagangan ekspor-impor. Dalam kaitan ini, Badan Standarisasi Nasional telah merevisi SNI 6729/2002 menjadi SNI 6729/2010 tentang Sistem Pangan Organik untuk menetapkan persyaratan sistem produksi pangan organik di lahan pertanian, penanganan, penyimpanan, pengangkutan, pelabelan, pemasaran, sarana produksi dan bahan tambahan pangan yang diperbolehkan.

Selain itu, pemerintah juga membuat dua kebijakan baru yang terkait dengan pertanian organik yaitu Permentan no. 70 tahun 2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Buatan, Pembenh Tanah; serta Permentan no. 64 tahun 2013 tentang Sistem Pertanian Organik. Dua kebijakan ini bisa dikatakan merupakan terobosan dalam sejarah kebijakan pertanian di Indonesia terutama sejak penerapan model pertanian konvensional melalui revolusi hijau sekitar empat puluh tahun yang lalu. Untuk mendukung pelaksanaan dua Permentan tersebut, Kementerian Pertanian membuat sekurang-kurangnya tiga belas buku pedoman serta memberikan fasilitasi berupa berbagai bentuk bantuan teknis, pembinaan/pendampingan, verifikasi/sertifikasi dan pendampingan dalam memperoleh akses pasar di berbagai daerah (Kementerian Pertanian, 2017). Pelaksanaan kebijakan ini telah meningkatkan berbagai aktivitas pertanian organik di daerah-daerah dengan arah sebagaimana yang disebutkan diatas.

Peralihan pemerintahan dari SBY ke Jokowi pada tahun 2014 sesungguhnya tidak hanya diwarnai dengan perubahan gaya kepemimpinan namun juga karakter rejim pemerintahan, yang turut mempengaruhi kebijakan pertanian organik. Hal ini antara lain terlihat dalam visi-misi Jokowi yang tertuang dalam NAWACITA yang dijadikan arah penyusunan RPJMN 2015-2019 yaitu program “Seribu Desa Pertanian Organik”. Program ini setidaknya menandai perubahan arah kebijakan dari yang sebelumnya pada peningkatan produksi, daya saing mutu dan persaingan di tingkat global untuk mencapai industrialisasi dan perdagangan dunia menjadi ke arah pembangunan pertanian organik yang bertumpu pada kedaulatan pangan di tingkat desa. Selain diwarnai strategi pembangunan yang bernuansa “membangun dari pinggiran”, arah baru “Seribu Desa Pertanian Organik” ini tampaknya juga memberikan penekanan pada arti penting pembangunan desa sebagaimana amanat Undang-undang Desa.

Untuk melaksanakan program “Seribu Desa Pertanian Organik”, berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian no. 58 tahun 2015, Menteri Pertanian membentuk Kelompok Kerja Pengembangan Seribu Desa Pertanian Organik. Di




dalam keputusan itu disebutkan antara lain bahwa kelompok kerja ini bertugas mengkoordinasikan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program tersebut di tingkat desa. Walaupun program ini dilandasi semangat kedaulatan pangan, namun berbagai instrumen pengaturan yang digunakan untuk melaksanakan program ini merupakan produk kebijakan pada masa pemerintahan sebelumnya yang tentu berbeda arah dan orientasinya. Dengan kata lain, **program yang dilandasi semangat kedaulatan pangan dan strategi “membangun dari pinggiran” itu terperangkap ke dalam berbagai instrumen kebijakan yang telah dibuat pada masa pemerintahan sebelumnya yang memiliki arah dan orientasi pada peningkatan produksi, daya saing mutu dan persaingan di tingkat global untuk mencapai pembangunan industrialisasi dan perdagangan dunia.**

### **Reduksi organik**

Dalam sebuah paparan yang disampaikan staf Kementerian Pertanian pada Workshop IndOrganik pada Oktober 2018 di Bogor, mengemuka kesan bahwa capaian program “Seribu Desa Pertanian Organik” telah melampaui target jumlah desa. Jika capaian target jumlah desa yang “teraktivasi” organik tersebut benar, maka tentu akan menjadi kabar yang menggembirakan. Terlebih jika yang dimaksud adalah seribu lebih desa-desa tersebut telah mempraktikkan sistem pertanian organik. Sebab hal tersebut akan mampu menghantarkan Indonesia sebagai pelaksana sistem pertanian organik dan sekaligus produsen pangan organik terbesar di dunia. Namun demikian, sayangnya paparan itu tidak didukung data statistik yang memadai seperti perubahan luas lahan pertanian organik, perubahan produksi pangan organik, perubahan kawasan-kawasan tertentu yang menjadi basis ekosistem pertanian organik, meningkatnya arus perdagangan produk organik secara cukup mencolok, menurunnya tingkat ketergantungan petani terhadap sarana produksi pertanian yang dibuat oleh industri besar dan sebagainya.

## “Go Organik 2010” dan program “Seribu Desa Pertanian Organik” 2018



Mencermati data yang dipublikasikan oleh *Global Organik Trade*, sebuah organisasi yang didanai oleh Kementerian Pertanian *USA* yang mengumpulkan data yang terkait dengan pertanian organik hampir di seluruh dunia, terlihat bahwa kondisi umum pertanian organik di Indonesia belum memperlihatkan pengaruh signifikan dalam perdagangan pangan organik di tingkat global, antara lain ditunjukkan dengan pangsa pasar organik Indonesia yang tumbuh lebih lambat daripada kawasan Asia Pasifik. Data yang dipublikasikan oleh Aliansi Organik Indonesia (AOI), mencatat bahwa luas area organik Indonesia pada tahun 2015 mencapai lebih dari 260 ribu hektar dengan kategori lahan panen liar yang terbesar namun mengalami penurunan dan lahan diluar itu yang bersertifikasi mengalami kenaikan (AOI, 2017).

Data yang dipublikasikan oleh AOI yang bersumber dari anggota-anggotanya ini berbeda dengan data desa pertanian organik di Kementerian Pertanian khususnya yang terkait dengan capaian program “Seribu Desa Pertanian Organik” sebagaimana paparan staf Kementrian Pertanian dalam workshop diatas. Tidak terintegrasinya data atau belum adanya suatu sistem unifikasi data pertanian organik di Indonesia khususnya yang terkait dengan program “Seribu Desa Pertanian Organik” itu antara lain karena masih adanya perbedaan pandangan tentang pertanian organik diantara para pelaku pertanian organik mulai dari kalangan petani, aktivis LSM, kalangan pedagang pengusaha, dan Kementerian Pertanian. Perbedaan pandangan terutama terjadi pada klaim desa-desa pada program “Seribu Desa Pertanian Organik” yang menimbulkan

perdebatan dalam beberapa hal, sekaligus mereduksi makna organik ke dalam kecenderungan parsial dan pragmatis, sebagai berikut:

1. Batasan desa **pertanian organik yang pada kenyataannya hampir tidak bisa dibatasi hanya sebatas pada area kerja kelompok tani dan wilayah administrasi desa**, melainkan pada suatu kawasan ekosistem pertanian tertentu, sehingga disebutkannya capaian jumlah desa-desa pertanian organik itu merupakan klaim sepihak yang tidak sesuai fakta sesungguhnya;
2. **Implementasi sistem pertanian organik secara parsial seperti hanya mengacu pada daftar alokasi ternak di desa-desa yang pernah mendapatkan bantuan sapi, beberapa program percontohan pembuatan pupuk kandang dan lain-lainnya** yang bukan merupakan suatu aplikasi terintegrasi sistem budidaya pertanian organik;
3. Kecenderungan program-program itu **memberikan makna pada pengertian organik sebatas pada perolehan label, logo atau cap**, bukan pada pemberian makna sistem budidaya pertanian organik yang utuh.

### **Ketimpangan akses**

Peran para pelaku bisnis terletak pada distribusi produk organik sehingga berkepentingan mempengaruhi kebijakan yang berpengaruh langsung terhadap mekanisme perdagangan. Persoalan ini seperti mengulang kekeliruan yang terjadi hampir setengah abad yang lalu ketika kebijakan revolusi hijau dirancang sebagai kebijakan modernisasi pertanian. Kebijakan revolusi hijau dan juga kebijakan pertanian organik sekarang sama-sama memberi peluang dan kesempatan yang lebih besar kepada para pelaku bisnis pertanian, yang pada saat ini adalah para pelaku bisnis organik. **Kebijakan yang bias pada pelaku bisnis ini telah menimbulkan ketimpangan akses dan akumulasi**

**kekayaan dari seluruh rantai organik** sehingga menimbulkan ketimpangan baru.

Tabel di bawah ini memperlihatkan pokok-pokok pikiran hasil *review* terhadap Undang-undang, Peraturan Menteri dan SNI yang terkait sistem pertanian organik. Peraturan yang ditampilkan dalam table dipilih yang dianggap penting dan mempengaruhi sistem pertanian organik serta implementasinya di Indonesia. Selain itu tidak seluruh hasil *review* ditampilkan dalam sebuah tabel, melainkan hanya pokok-pokok pikiran utamanya saja.

Tabel 3. Pokok-pokok pikiran hasil review kebijakan pertanian 21 organik

Undang-undang	Catatan hasil review
Undang-undang No. 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-undang ini dibuat untuk membangun relasi yang kuat antara pemerintah dengan petani dalam suatu relasi sentralistis yang berorientasi produksi. Melalui undang-undang ini, orientasi terhadap petani yang holistik sebagaimana diatur dalam undang-undang sebelumnya dihilangkan.</li> <li>• Berdasarkan undang-undang ini, kebijakan pertanian organik diselaraskan menjadi bagian dari peningkatan produktivitas pertanian disatu sisi dan memperbaiki citra tidak berkelanjutan pada pertanian konvensional disisi yang lain.</li> </ul>
Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah dan mutu pangan pada Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan menjadi acuan sistem pertanian organik melalui standar mutu yang dilakukan oleh rejim pebisnis.</li> <li>• Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan lebih mengatur isu keamanan pangan pada konsumen. Dengan demikian, kepentingan konsumen lebih dikedepankan, daripada kepentingan produsen pangan, terutama petani kecil.</li> </ul>
Undang-undang No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-undang ini lebih menekankan pendaftaran varietas tanaman, bukan pengakuan petani atas penemuan itu dan komunitas petaninya</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendaftaran dan perlindungan varietas ini berbiaya mahal sehingga yang lebih banyak diuntungkan adalah badan usaha.</li> </ul>
<b>Peraturan Menteri Pertanian</b>	<b>Catatan hasil review</b>
Permentan No. 64 tahun 2013 tentang Sistem Pertanian Organik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem pertanian organik diatur untuk mendukung dunia usaha yang memberikan penekanan pada produk organik dengan label</li> <li>• Istilah organik diartikan sebagai pelabelan yang merujuk pada SNI dan disertifikasi oleh lembaga sertifikasi resmi. Pengaturan ini memberi kesan adanya manipulasi kata organik yang sebatas dimaknai hanya pada label.</li> </ul>
Permentan No. 70 tahun 2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaturan dalam proses pembuatan pupuk organik dirasakan menyulitkan petani antara lain karena harus melalui ijin bupati</li> <li>• Pengaturan ini memberi kemungkinan monopoli pembuatan pupuk organik kepada badan usaha yang dalam hal ini Petroorganik.</li> </ul>
Permentan No. 20 tahun 2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaturan sistem ini hanya melakukan perlindungan terhadap konsumen dan untuk kepentingan pasar</li> <li>• Istilah “organik” menjadi otoritas lembaga sertifikasi organik yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN)</li> </ul>
<b>Pedoman Teknis</b>	<b>Catatan hasil review</b>
Pedoman Teknis Desa Kebun Organik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada ekosistem kebun, pupuk kompos menjadi unsur yang penting dalam sistem pertanian organik, sehingga pemeliharaan ternak juga menjadi penting. Oleh karena itu, kelompok tani yang pernah mendapatkan bantuan ternak sebelumnya, menjadi prioritas program “Seribu Desa Pertanian Organik” kebun organik. Prioritas ini antara lain berupa pembangunan infrastruktur pembuatan pupuk kompos. Pendekatan ini mengesankan adanya penyederhaan dalam pelaksanaan sistem pertanian organik.</li> </ul>
<b>SNI</b>	<b>Catatan hasil review</b>

<p>SNI 6729:2016 tentang Sistem Pertanian Organik</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem pertanian organik diartikan sebagai proses dari awal hingga akhir mulai dari benih, pengolahan lahan sampai dengan pelabelan dimana proses-proses itu melalui sertifikasi. Hal ini diartikan sebagai tahapan harmonisasi persyaratan internasional</li> <li>• Istilah organik diberi penekanan sebagai istilah pelabelan, yang sebenarnya tidak menjamin bebas polusi. Selain itu, istilah organik juga diberi penekanan pada standarisasi dan sertifikasi</li> <li>• Sertifikasi mengacu pada SNI yang kemudian menjadi acuan dalam sertifikasi yang diatur dalam peraturan menteri tentang sistem pertanian organik dan undang-undang tentang pangan</li> <li>• Melalui SNI ini, proses legalisasi standar internasional kemudian berlaku di Indonesia sehingga SNI dipandang sebagai instrumentasi dan pintu intervensi dari lembaga internasional ke dalam sistem pertanian organik di Indonesia</li> </ul>
---	---

Berdasarkan uraian dan *review* diatas, terdapat **tiga kecenderungan kebijakan pertanian organik yang berdampak pada masalah-masalah baru di kalangan para pelaku pertanian organik terutama petani kecil**. Ketiga kecenderungan itu dapat dikatakan sebagai kecenderungan baru, mengingat kebijakan ini efektif berjalan dalam kurun waktu lebih dari sewindu terakhir. Disebut demikian juga karena terjadi pada saat ini setelah setengah abad kekeliruan kebijakan revolusi hijau yang berdampak serupa. Tiga kecenderungan baru itu adalah sebagai berikut:

**(1) Ketergantungan baru**

Pokok-pokok pikiran yang tertuang pada *review* diatas memberikan kesan yang sangat kuat bahwa undang-undang yang menjadi dasar hukum kebijakan sistem pertanian organik bersifat sentralistis dan menciptakan ketergantungan baru bagi petani kecil. **Karakter undang-undang** tersebut membentuk kerangka dasar berbagai instrumen pengaturan yang terkait

dengan sistem pertanian organik yang dibuat selama sewindu terakhir yang juga **menciptakan ketergantungan dalam sistem baru, yaitu ketergantungan petani kecil sebagai pelaku pertanian organik kepada rezim pengaturan sistem pertanian organik yang baru, baik yang diciptakan melalui instrumen pengaturan pemerintah maupun swasta.** Karakteristik ketergantungan baru ini berbeda dengan ketergantungan lama yang telah berlangsung selama 40 tahun terakhir. Ketergantungan baru tersebut ditandai dengan **kuatnya pengaruh pasar yang dikendalikan melalui rantai pasar organik dan aturan sertifikasi organik.** Instrumen ini mengharuskan proses produksi pada unit-unit rumah-tangga petani kecil di pelosok nusantara mengikuti standar konsumen internasional yang ditentukan oleh standar internasional yang dalam rantai pasar organik dikuasai oleh para pelaku bisnis organik besar. Hal ini terjadi karena pasar terbesar produk organik itu bukan pasar dalam negeri, melainkan pasar USA dan kawasan Eropa. Pasar yang besar di satu sisi dan persyaratan sistem sertifikasi pihak ketiga pada sisi yang lain menunjukkan ketergantungan petani kecil pada rejim pengaturan sistem pertanian organik global.

## **(2) Ketimpangan baru**

Sebagaimana pada sistem pengaturan pertanian konvensional, rejim pengaturan sistem pertanian organik ini juga dirasa tidak menguntungkan petani kecil. Sistem pengaturan pertanian organik justru memberi ruang yang lebih besar kepada para pelaku bisnis organik yang berbadan hukum usaha untuk mengambil peran dan manfaat dari berbagai instrumen pengaturan tersebut. Disisi lain, peran pelaku bisnis organik yang berbadan hukum usaha dalam mempengaruhi berbagai instrumen pengaturan telah mengabaikan prinsip-prinsip organik baik yang mengacu pada konsep organik yang berkembang di masyarakat maupun prinsip-prinsip IFOAM. Kekeliruan ini seperti mengulang kekeliruan kebijakan revolusi hijau pada masa lalu yaitu adanya perbedaan akses dalam penyelenggaraan sistem

pertanian organik antara petani kecil dengan pelaku bisnis yang berbadan hukum. **Rezim pengaturan organik ini telah membentuk hirarki baru diantara para pelaku organik**, yaitu: petani kecil (baik petani dalam unit-unit rumah-tangga pada kategori panen liar, masyarakat adat maupun masyarakat petani umumnya); para pelaku bisnis organik yang berbadan hukum (baik yang bermitra dengan petani dalam berbagai kategori tersebut maupun sebagai perusahaan sendiri); perusahaan-perusahaan *retailer* (baik yang menguasai rantai pasar organik maupun pasar ekspor-impor produk organik); institusi pemerintah maupun swasta, para pemegang otoritas penentu organik yang memproduksi pengetahuan serta berbagai instrumen pengaturan; serta para konsumen produk organik yang sebagian besar berasal dari kalangan menengah-atas yang mampu membeli produk organik dengan tingkat harga yang relatif lebih tinggi daripada harga produk pertanian umumnya. **Hirarki baru ini telah membentuk ketimpangan baru yang dilandasi perbedaan akses, akumulasi kekayaan dan pengambilan keuntungan dalam rantai organik sehingga menjadi arena bagi terciptanya kelas-kelas sosial baru di kalangan masyarakat pertanian** sekarang ini.

### **(3) Pembajakan makna**

Berbagai instrumen pengaturan sistem pertanian organik memiliki kecenderungan mereduksi makna organik dari makna sesungguhnya yang dilandasi oleh nilai-nilai sebagaimana tercermin dalam prinsip-prinsip IFOAM ke makna yang lebih bersifat pragmatis dan cenderung menyederhanakan. Reduksi makna yang paling menyolok antara lain pada pemaknaan organik sebagai hanya sebatas *labeling* sehingga selanjutnya menuntun pengaturan kebijakan organik menjadi lebih bersifat teknis dan administratif daripada mengedepankan etika termasuk prinsip dan nilai-nilai serta pokok-pokok mendasar dalam sistem budidaya pertanian organik. Dengan kata lain, **reduksi makna organik tersebut telah diikuti**



dengan “pembajakan” makna organik yakni dari makna yang seharusnya berlandaskan nilai-nilai sebagaimana dalam prinsip-prinsip IFOAM tersebut kepada pengertian yang lebih sempit dan bersifat pragmatis serta berorientasi pasar. Reduksi makna organik ini sangat merugikan petani kecil mengingat sistem budidaya pertanian organik tidak lagi dilandaskan pada etika termasuk prinsip dan nilai-nilai organik sebagai kesatuan system budidaya pertanian yang utuh, sebaliknya dipersempit sebagai sebatas persoalan *labeling* produk pertanian yang selanjutnya didominasi berbagai isu yang bersifat teknis dan administratif. Di sisi lain reduksi atas makna organik memberi keuntungan bagi pelaku bisnis organik terutama yang bermain pada sistem pasar organik. Hal ini terjadi karena sifat pragmatis tersebut memberi peluang kemudahan para pelaku bisnis memberikan tekanan harga pada saat membeli produk organik dari para petani kecil, untuk kemudian menjualnya ke pasar internasional melalui luasnya jaringan akses untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Tiga kecenderungan itu menunjukkan bahwa kebijakan pertanian organik yang dibuat selama sewindu terakhir termasuk program “Seribu Desa Pertanian Organik” terperangkap ke dalam instrumentasi pengaturan sebelumnya. Kebijakan “*Go Organik 2010*” telah meletakkan dasar yang rentan sekaligus riskan terhadap pembajakan makna organik yang dilandasi oleh berbagai etika termasuk prinsip dan nilai-nilai dinyatakan IFOAM. **Di bawah slogan kebijakan tersebut, berbagai pengaturan sistem pertanian organik termasuk program “Seribu Desa Pertanian Organik” yang dirancang untuk mendorong kedaulatan pangan terperangkap ke dalam sistem peningkatan produksi orientasi ekspor, rentan pembajakan dan riskan direduksi ke dalam makna yang pragmatis.**

## **ANALISA DATA SURVEI RUMAH-TANGGA PETANI ORGANIK**

Survey rumah-tangga petani organik ini merupakan survey pertama kali yang menggunakan indikator-indikator kedaulatan pangan sebagaimana yang didefinisikan oleh kalangan organisasi non-pemerintah dunia. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, indikator-indikator ini penting untuk dilihat sebagai basis material, alat-alat produksi serta kebudayaan yang kokoh sebagai upaya otonomi dalam aplikasi pertanian organik sesuai prinsip-prinsip IFOAM. Dengan kata lain, survey ini melihat **otonomi itu sebagai prasyarat untuk mencapai suatu gerakan pertanian organik.**

Hasil survey di **setiap lokasi memperlihatkan perbedaan level otonomi. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh intervensi negara dan pasar serta kemampuan petani organik dalam mengatasi persoalan yang muncul. Semakin keempat indikator itu diintervensi oleh negara dan pasar, semakin kuat pula tekanan luar ke petani melalui keempat indikator tersebut.** Dalam hal ini diasumsikan bahwa kebijakan pertanian organik merupakan instrumentasi yang diciptakan oleh negara dan pasar untuk memastikan produksi dan ekspor meningkat, bukan dengan cara penguatan otonomi di tingkat rumah-tangga petani melainkan melalui penciptaan ketergantungan rumah-tangga petani itu kepada negara dan pasar.

Secara umum, hasil survey menunjukkan bahwa **ketergantungan petani organik terhadap penguasaan tanah, penguasaan tenaga kerja dan pengendalian pasar relatif tinggi.** Dengan kata lain, **otonomi petani organik relatif rendah pada ketiga indikator tersebut.** Hasil survey ini hampir tidak ada bedanya dengan ketergantungan petani pada sistem pertanian konvensional. **Satu-satunya indikator yang membedakan adalah sistem budidaya.** Penggunaan benih organik, pupuk organik, anti hama organik, pengolahan tanah serta pengairan yang tidak tercemar menjadi pembeda penting, sekaligus sebagai upaya *repeasantization*. Walaupun demikian, bukan berarti sistem budidaya organik terlepas dari intervensi negara dan pasar.

Negara dan pasar juga mengintroduksi benih dan pupuk organik tetapi kemampuan petani untuk mengatasi persoalan yang muncul karena intervensi itu menunjukkan cara-cara yang relatif otonom.

Untuk mengetahui arti penting setiap indikator pada praktik pertanian organik di kelima lokasi penelitian itu, berikut ini akan diuraikan hasil uji GLM pada masing-masing indikator.

### **Penguasaan tanah**

Penguasaan tanah oleh rumah-tangga petani pada pertanian organik merupakan salah satu indikator penting dalam aspek kedaulatan pangan. Tanah bukan hanya merupakan alat produksi utama dalam sistem pertanian organik, namun juga merupakan media tanam yang sejauh ini dianggap paling sesuai dengan sistem budidaya pertanian organik. Tanah dan air dipandang sebagai elemen utama dalam sistem ekologi yang memiliki kemampuan memperbaiki lingkungan melalui suatu siklus alamiah bersama-sama dengan fungsi tanaman dan hewan. Di lima lokasi penelitian, tanah dipandang bukan hanya sebagai alat produksi utama dan elemen penting dalam sistem ekologi, namun juga merupakan elemen sosial yang mengikat hubungan kekeluargaan, baik sebagai keluarga inti pada kasus di Kulonprogo dan Sengihe, keluarga luas pada sebagian kasus di Solok Selatan dan Sanggau, maupun keluarga sepersukuan adat pada kasus di Flores Timur.

Walaupun tanah memiliki arti penting di dalam sistem pertanian organik, namun masalah penguasaan tanah di hampir semua lokasi tersebut masih menjadi isu yang krusial. **Di hampir semua lokasi, kecuali di Flores Timur, sebagian besar penguasaan tanah kurang dari 1 hektar, sedangkan kepemilikan tanah kurang dari 0,5 hektar.** Masalah penguasaan tanah ini tidak berbeda dengan yang terjadi pada pertanian konvensional. Pada dasarnya para petani organik juga memiliki pengalaman sebagai petani konvensional pada masa sebelumnya atau bahkan di saat yang sama. Sebagian besar dari mereka

bukan merupakan pelaku pertanian organik secara alamiah atau pewaris yang secara turun-temurun dialami oleh sebagian kelompok adat, melainkan yang berubah dari konvensional ke organik atau bersama-sama secara bergantian. Dalam hal ini, **situasi penguasaan tanah mereka mengalami kecenderungan yang hampir sama yaitu terfragmentasi di satu sisi dan terakumulasi pada elit setempat** disisi lain.

Tabel 4. Luas Lahan dan Hak Penguasaan Lahan Petani

Luas Lahan	Hak Penguasaan Lahan					
	Hak Garap		Hak Milik+Garap		Hak Milik	
<= 0,5 ha	24	27%	2	15%	52	59%
> 0,5 - 1 ha	45	51%	9	69%	20	23%
>1 - 2 ha	4	5%	2	15%	10	11%
> 2 ha	15	17%			6	7%

Sumber: hasil survey AOI – P2K-LIPI, 2018

Berdasarkan uji statistik, setidaknya terdapat dua isu penting yang terkait dengan penguasaan tanah dan aspek kedaulatan pangan, yaitu:

- a. Analisis statistik menunjukkan bahwa variabel pemberian akses tanah kas desa atau adat signifikan mempengaruhi luas lahan yang dikuasai petani dengan nilai sig. = 0,189 (baca: signifikan memiliki pengaruh terhadap kedaulatan petani jika nilai sig > 0,05). Hasil tersebut memperlihatkan bahwa **kebijakan pemerintah (dalam hal ini pemerintah desa) dapat mempengaruhi kondisi kedaulatan petani dari aspek penguasaan lahan.**
- b. Intervensi untuk meningkatkan penguasaan lahan bagi petani signifikan diperlukan karena sebagian besar petani hanya menguasai lahan kurang dari 0,5 hektar dan 47 persen petani merupakan petani penggarap. **Intervensi dapat dilakukan dengan pemberian akses bagi petani**

untuk menggunakan kas desa atau pemberian akses pada tanah adat seperti pada kasus di wilayah Flores Timur.

### Penguasaan tenaga-kerja

Masalah regenerasi petani sebagaimana isu yang terjadi pada sistem pertanian konvensional terutama yang berbasis pada tanaman padi di daerah dataran rendah, tidak seluruhnya terjadi pada praktik pertanian organik. Sistem pertanian organik, terutama untuk jenis tanaman tertentu yang berorientasi ekspor, tampaknya telah memberi ruang kepada generasi muda untuk terlibat dalam praktik pertanian organik baik di tingkat rumah-tangga, kelompok usaha atau badan usaha swasta. Berdasarkan hasil survey, **peran tenaga kerja keluarga khususnya anak dalam membantu kegiatan pertanian sangat penting. Hal ini terlihat dari 81 persen petani dalam survey penelitian telah melibatkan anggota keluarga khususnya anak sebagai tenaga kerja pertanian organik di lahan keluarga.** Namun demikian, **data empiris yang terjadi di empat wilayah penelitian menunjukkan 85 persen petani tidak merasakan adanya kebijakan pemerintah yang melibatkan pemuda desa ke dalam kegiatan pertanian organik secara langsung, baik dalam hal budidaya maupun pasca panen.**

Tabel 5. Kebijakan pelibatan pemuda di pertanian di tingkat desa

Adanya kebijakan pelibatan pemuda di pertanian di tingkat desa	jumlah	%
Ada	162	85%
Tidak Ada	26	14%
n/a	2	1%
TOTAL	190	100%

Sumber: hasil survey AOI – P2K-LIPI, 2018

Sementara itu, **bagi keluarga petani yang telah melibatkan anaknya dalam kegiatan pertanian, signifikan mempengaruhi dalam perencanaan**

**pewarisan kepada anaknya baik dalam hal lahan maupun keberlanjutan kegiatan pertanian organik (sig = 0,564). Selain itu, keterlibatan anak terutama pemuda juga penting dalam penguatan kapasitas kelompok tani khususnya dalam meningkatkan teknik budidaya dan mengembangkan akses terhadap pasar organik.**

### **Pengendalian Sistem budidaya**

Sebagaimana disebutkan diatas, sistem budidaya merupakan satu-satunya indikator yang dapat digunakan untuk membedakan antara pertanian organik dengan konvensional pada saat sekarang dimana indikator-indikator lain hampir tidak dapat dibedakan pengaruhnya. Berdasarkan hasil survey, variable-variabel yang signifikan dalam mempengaruhi sistem budidaya adalah 1) adanya kelompok tani yang dibentuk oleh komunitas, 2) akses petani dalam memanfaatkan sumber daya sungai dan hutan, serta 3) keterlibatan petani dalam penentuan kebijakan pertanian di tingkat desa. Adanya **kelompok tani yang dibangun dengan basis komunitas secara signifikan dapat memperkuat kemandirian petani untuk mendapatkan input budidaya sendiri tanpa harus membeli dari pasar dalam hal mendapatkan benih sendiri (sig = 0,889), membuat pestisida organik (sig = 0,076), dan menentukan pola tanam yang digunakan (0,853).** Meskipun hasil statistik tidak menunjukkan signifikansi pada kemampuan petani untuk membuat pupuk organik sendiri (sig = 0,003, tidak signifikan karena nilainya < 0,05) namun deskripsi data menunjukkan bahwa 90 persen petani yang terlibat dalam kelompok tani yang berbasis komunitas (bukan dibentuk oleh pemerintah melalui GAPOKTAN), mampu membuat pupuk organik secara mandiri.

Tabel 6. Kemampuan petani memproduksi pupuk organik secara mandiri berdasarkan keterlibatannya dalam kelompok tani

Keterlibatan dalam kelompok tani	Asal pupuk yang digunakan
----------------------------------	---------------------------

	Dibeli di pasar	Bantuan pemerintah	Membuat sendiri/kelompok
Tidak mengikuti kelompok tani sama sekali	3 (23%)		10 (77%)
Hanya mengikuti kelompok tani GAPOKTAN	23 (18%)		104 (82%)
Terlibat dalam kelompok tani lain diluar GAPOKTAN	3 (8%)	1 (2%)	45 (90%)

Sumber: hasil survey AOI – P2K-LIPI, 2018

Variabel kedua yang signifikan mempengaruhi kedaulatan budidaya petani adalah akses pemanfaatan sumber daya hutan dan sungai. **Akses pemanfaatan sumber daya hutan dan sungai signifikan dalam mendukung petani untuk memproduksi input-input yang dibutuhkan dalam budidaya serta memiliki signifikansi dalam mewujudkan praktek pertanian komunal (sig= 0,958).** Hal yang sama juga terlihat pada variabel **pelibatan petani dalam musyawarah kebijakan pertanian di tingkat desa yang secara signifikan mempengaruhi kemampuan petani untuk mendapatkan input budidaya (benih, pestisida, pupuk) dan pola tanam secara mandiri dan tidak tergantung pada input dari pasar.**

Berdasarkan hasil analisa tersebut, beberapa hal penting yang perlu ditegaskan kembali adalah sebagai berikut:

1. **Kelompok tani yang dibentuk oleh komunitas (di luar GAPOKTAN) memberikan pengaruh pada peningkatan kemampuan petani untuk melakukan sistem budidaya secara mandiri, dan terhindar dari ketergantungan pada pembelian input budidaya dari pasar dan bantuan pemerintah.**
2. **Pemberian akses kepada petani untuk memanfaatkan sumber daya hutan, sungai ataupun ekosistem setempat dapat menguatkan terjadinya praktik-praktik komunal yang mencirikan kebersamaan petani untuk melindungi ekosistem setempat.**
3. **Pemberian akses pengelolaan hutan dan melibatkan petani dalam setiap penentuan kebijakan pertanian di tingkat desa dapat**

**menguatkan sistem budidaya, karena kemampuan petani untuk melakukan budidaya sendiri tanpa tergantung pada input dari pasar meningkat secara signifikan.** Sementara itu, intervensi pasar yang menyediakan bahan input produksi benih (sig = 0,000) dan pupuk (sig = 0,009) tidak signifikan mempengaruhi petani dalam hal kemampuan petani untuk memproduksi sendiri benih dan pupuk organik. Hal ini memperlihatkan bahwa saat petani telah memiliki sumber daya dan kemampuan untuk produksi pupuk dan benih, maka keberadaan pupuk dan benih di pasaran tidak akan mengganggu petani untuk tetap mandiri dalam hal penyediaan pupuk dan benih.

### **Pengendalian pasar**

Kedaulatan pangan di tingkat petani dapat dilihat dari variabel kemampuan petani untuk terlibat dalam menentukan harga dan keuntungan dalam jaringan pasar yang saat ini sudah mapan. Jaringan pasar yang sudah mapan dalam pasar organik terlihat dari pembeli tunggal yang sudah ada, seperti kasus pada perkebunan Pala di Sangihe dimana pembeli hanya pengusaha eksportir tertentu atau kasus perkebunan Gula Semut, dimana rantai pasok sudah terbentuk dengan mapan yaitu: petani-pengumpul-unit pengelola petani (cpu)-koperasi-pembeli/eksportir). **Kondisi saat ini memperlihatkan 87% petani masih tergantung pada pasar yang telah mapan tersebut.**

Tabel 7. kemampuan petani dalam menentukan pasar

Adanya pasar alternatif bagi petani untuk mendapatkan pasar selain melalui tengkulak saat ini	Jumlah	%
Ada	24	13%
Tidak Ada	165	87%
n/a	1	1%
Total	190	100%

Sumber: Hasil Survey AOI – P2K-LIPI, 2018



**Intervensi pemerintah dalam melindungi harga di tingkat petani berpengaruh secara signifikan kepada petani untuk dapat memberi kebebasan bagi petani dalam menentukan pembeli (sig = 0,621) dan juga signifikan memberikan pilihan kepada petani untuk mencari pasar alternatif di luar pasar yang telah mapan (0,966). Dalam hal perlindungan pasar tersebut, hasil analisa statistik juga menunjukkan perlunya melibatkan petani dalam musyawarah penentuan harga yang disepakati karena signifikan mempengaruhi informasi harga bagi petani (sig= 0,130) dan mencari pasar baru bagi petani (sig=0,592).**

Selain variabel kemampuan penentuan harga, **kepemilikan sertifikasi organik juga signifikan bagi petani dalam mengakses pasar. Dalam hal ini terlihat dari signifikansi variabel kemampuan petani dalam mendapatkan pembeli produk organik (sig = 0,848). Namun demikian, kepemilikan sertifikasi organik pihak ketiga ini menambah beban bagi petani, khususnya pada saat petani mengalami guncangan seperti anjloknya harga komoditas di tingkat petani atau menurunnya jumlah produksi. Di sisi lain, peraturan pasar organik di Indonesia mensyaratkan penjaminan hanya dapat dilakukan oleh pihak ketiga.**

## PENUTUP

**Sebagai kesimpulan dapat dikatakan bahwa petani organik sebagai unit rumah-tangga petani kecil dihimpit oleh dua (2) kebijakan sekaligus.** Kebijakan pertama adalah kebijakan pertanian yang tidak menyelesaikan persoalan agraria di tingkat rumah-tangga petani terutama masalah penguasaan tanah dan tenaga-kerja. Sedangkan kebijakan kedua adalah kebijakan pertanian organik yang dibuat lebih dari sewindu terakhir yang mengubah pertanian organik sebagai kegiatan yang kompleks karena dikaitkan dengan sistem pasar dunia yang bersifat neo-liberal. Implikasi-implikasi dari kedua kebijakan itu pada petani organik telah dijelaskan di bagian hasil penelitian dimuka. Untuk merangkumnya sebagai suatu kesimpulan, bagian ini akan mencoba menarik benang merah dari dua analisa tersebut.

Analisa pertama dari bagian tersebut setidaknya memberikan penekanan pada dua (2) hal. **Pertama, orientasi pasar yang diinstrumentasikan di dalam kebijakan “Go Organik 2010” telah mereduksi makna dan etika organik ke dalam praktik yang paling pragmatis yaitu capaian admisnistratif dan bisnis label.** Praktik ini telah menimbulkan dampak yang sangat serius dalam sistem pertanian organik di Indonesia yaitu penciptaan ketergantungan baru, ketimpangan akses dan akumulasi keuntungan, serta permisif terhadap pembajakan makna dan etika organik di dalam praktik. Kedua, implikasi selanjutnya dari kecenderungan pragmatis terutama praktik capaian administratif itu adalah pembatasan aplikasi sistem pertanian organik sebatas pada ruang lingkup kelompok, baik kelompok petani maupun desa, bukan pada ekosistem setempat yang khas. Selain itu, aplikasi sistem budidaya pertanian organik juga diterapkan secara parsial yang pada akhirnya tidak terhindar dari klaim sepihak.

Sedangkan analisa kedua yang didasarkan pada hasil survey rumah-tangga petani organik di lima daerah, memberikan penekanan pada masalah-

masalah agraria yang juga dialami oleh petani kecil umumnya tetapi menjadi penting dalam konteks pertanian organik karena sumber-sumber agraria itu merupakan unsur-unsur utama dalam konsep “organik”, yang dalam analisa survei dimuka dikonseptualisasikan sebagai otonomi atau dasar dari gerakan pertanian organik. Berdasarkan hasil survei rumah-tangga tersebut, setidaknya terdapat empat (4) masalah yang terkait dengan kebijakan pertanian umumnya yang tidak menyelesaikan masalah-masalah agraria di tingkat petani (nomor 1, 2, 3 dan 4), dan dua masalah petani yang bisa dikaitkan langsung dengan kebijakan pertanian organik (nomor 5 dan 6), sebagai berikut:

- (1) Sebagian besar rumah-tangga petani organik mengalami masalah penguasaan tanah yang sempit dan tidak ada akses ke tanah-tanah negara di sekitarnya**
- (2) Hampir di semua daerah yang di survei ditemukan bahwa tidak ada kebijakan pemerintah yang mendukung penggunaan tenaga kerja keluarga. Padahal tenaga kerja keluarga memiliki arti penting di dalam sistem pertanian organik dan di beberapa lokasi survei, penggunaannya cukup tinggi. Tenaga kerja keluarga terutama dari kalangan pemuda dari unit-unit rumah-tangga petani itu juga mempengaruhi pewarisan tanah pertanian kepada pemuda serta peningkatan kapasitas kelompok dalam rantai pasar organik.**
- (3) Hampir di semua daerah yang di survei, tidak ada dukungan terhadap kelompok tani yang dibentuk secara swadaya (diluar GAPOKTAN yang dianjurkan oleh pemerintah). Berdasarkan hasil survey ini, kelompok tani yang dibentuk secara swadaya merupakan modal sosial penting untuk mencapai otonomi, antara lain untuk memproduksi benih, pupuk dan pola tanam sendiri sehingga terhindar dari ketergantungan terhadap pasar.**
- (4) Hampir di semua daerah yang di survei, tidak ada akses ataupun hak kelola pada ekosistem dan sumber daya hutan negara. Berdasarkan hasil survey ini, akses dan hak kelola terhadap sumber daya hutan itu dapat meningkatkan praktik-praktik kelompok petani lebih bersifat**

**komunal, yang bisa menguatkan sistem budidaya tanpa tergantung terhadap pasar. Praktik komunal juga dapat melindungi keberlanjutan ekosistem tersebut.**

- (5) Hampir di semua daerah yang di survei, tidak ada mekanisme kebijakan partisipatif untuk membantu menentukan pembeli serta pasar alternatif.**
- (6) Hampir di semua daerah yang di survei, tidak ada kebijakan pemerintah daerah ataupun dukungan organisasi lain terhadap sertifikasi melalui mekanisme pihak pertama dan kedua. Berdasarkan hasil survey ini, sertifikasi penting untuk memperluas pasar tetapi karena dilakukan melalui mekanisme pihak ketiga telah menambah beban ekonomi rumah-tangga petani.**

Berdasarkan kesimpulan itu dapat dikatakan bahwa **sistem pertanian organik di Indonesia berada di dalam arah dan orientasi kebijakan yang tidak sesuai dengan makna dan etika organik termasuk prinsip dan nilai-nilai yang berkembang di dalam praktik “organik” maupun yang dinyatakan IFOAM.** Sebagai sub-sistem dari sistem pertanian di Indonesia, sistem pertanian organik juga berada di dalam suasana ekonomi-politik pertanian yang kurang mendukung. Berdasarkan *review* kebijakan sebagaimana dikemukakan dibagian sebelum ini, **kebijakan pertanian organik yang dibuat selama lebih dari sewindu terakhir, mengatur dengan cara yang tidak jauh berbeda dengan cara pengaturan pada sistem pertanian konvensional, yakni antara lain melalui pengendalian secara terpusat dan berorientasi pasar.** Model pengaturan secara terpusat ini dipengaruhi oleh Undang-undang No. 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.

Berdasarkan hasil survei itu dapat dikatakan bahwa **sistem pertanian organik di Indonesia dikarakteristikan dengan otonomi petani yang relatif rendah atau dengan tingkat ketergantungan yang relatif tinggi.** Hasil survey rumah-tangga petani organik di lima daerah menunjukkan bahwa praktik

pertanian organik yang dilakukan oleh rumah-tangga petani kecil mengalami ketergantungan yang relatif tinggi. **Dari empat indikator yang digunakan untuk mengukur otonomi petani berdasarkan konsep kedaulatan pangan yakni penguasaan tanah, penguasaan tenaga kerja, pengendalian sistem budidaya tanaman dan pengendalian pasar, tiga indikator menunjukkan ketergantungan yang tinggi, sedangkan satu indikator yaitu pengendalian sistem budidaya tanaman menunjukkan relatif otonom.** Situasi ketergantungan yang relatif tinggi ini hampir tidak ada bedanya dengan situasi ketergantungan petani kecil pada sistem pertanian konvensional. Satu-satunya indikator yang masih dapat digunakan sebagai pembeda adalah pengendalian sistem budidaya tanaman antara lain yang terkait dengan aplikasi benih, pupuk dan anti hama, pengolahan tanah serta pengelolaan air.

**Kesimpulan itu memberikan penekanan pada perlunya pemerintah melakukan reorientasi kebijakan pertanian organik.** Reorientasi kebijakan ini diperlukan untuk menata kembali arah dan wawasan kebijakan yang tidak sesuai dengan makna dan etika organik. Selain itu, sebagaimana analisa diatas, reorientasi ini juga penting untuk memperkuat otonomi yang menjadi basis gerakan pertanian organik. Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat, termasuk DPRD, dan para pemangku kepentingan organik perlu meninjau kembali berbagai undang-undang, kebijakan-kebijakan serta program kementerian pertanian serta SNI yang terkait dengan pertanian organik agar tidak salah arah atau setidaknya agar tidak bias pada orientasi pasar yang memudahkan pembajakan makna dan etika itu di dalam rantai organik.

## REKOMENDASI

Rekomendasi reorientasi kebijakan pertanian organik ini dimaksudkan untuk **menata kembali arah dan wawasan** kebijakan setidaknya **pada tiga (3) ranah** sebagaimana yang dijelaskan di muka yaitu, **(1) kebijakan pertanian umumnya yang tidak menyelesaikan persoalan-persoalan agraria di tingkat petani terutama masalah tanah dan tenaga kerja yang terkait dengan rumah-tangga petani organik; (2) kebijakan pertanian organik yang dibuat lebih dari sewindu terakhir, yang terlalu berorientasi pasar sehingga menimbulkan dampak yang luas di tingkat rumah-tangga petani organik; dan (3) kelompok-kelompok petani organik yang terhimpit dua kebijakan itu yang membutuhkan pemberdayaan baik dalam penguatan organisasi di tingkat rumah-tangga dan kelompok, advokasi kebijakan secara partisipatif, akses dan hak kelola tanah-tanah negara serta sumber daya hutan, teknologi sistem budidaya dan rantai pasar organik, yang secara keseluruhan dapat digunakan sebagai dasar untuk memperkuat otonomi mereka dalam gerakan pertanian organik yang lebih luas.**

Dengan kata lain, rekomendasi ini dimaksudkan untuk menata kembali arah dan wawasan kebijakan pertanian organik melalui **dua (2) tahap yaitu pertama, melakukan penataan terhadap basis produksi (penguasaan tanah dan tenaga-kerja) untuk memperkuat otonomi pada tingkat rumah-tangga petani organik dan kedua, mengimbangi kebijakan sekarang yang cenderung berorientasi pasar dengan cara memperkuat praktik-praktik pada sistem budidaya di tingkat rumah-tangga petani organik.** Kedua strategi itu akan memutar dampak negatif kebijakan sekarang ke arah sistem pertanian organik yang lebih berkeadilan serta mendekatkan praktik pertanian organik di Indonesia ke dalam makna dan etika organik yang disepakati bersama, baik oleh komunitas “organis” di dalam negeri maupun etika gerakan pertanian organik internasional sebagaimana yang telah dinyatakan oleh IFOAM.

Secara praktis, rekomendasi dimaksudkan sebagai saran dan masukan kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, termasuk DPRD, dan pemangku kepentingan organik lain agar dilakukan reorientasi terhadap kebijakan pertanian organik di Indonesia. Reorientasi kebijakan ini perlu dilakukan pada dua (2) tataran kebijakan, yaitu: (1) undang-undang yang menjadi dasar hukum kebijakan pertanian organik, dan (2) peraturan-peraturan menteri pertanian, SNI dan dokumen-dokumen lain yang terkait pertanian organik. Selain itu, juga perlu dirancang kebijakan-kebijakan baru, baik undang-undang tentang Kedaulatan Pangan maupun peraturan-peraturan menteri pertanian untuk memperkuat otonomi di tingkat rumah-tangga petani organik yang merupakan basis material, alat-alat produksi serta kebudayaan dari gerakan pertanian organik.

#### PERUBAHAN PERUNDANG-UNDANGAN

<b>Peraturan Perundangan</b>	<b>Rekomendasi perubahan peraturan perundangan</b>
Undang-undang No. 12 tahun 1992 tentang Sistem Budiaya Tanaman	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rancangan Undang-undang tentang perubahan atas Undang-undang Sistem Budidaya Tanaman harus merujuk pada Putusan MK Nomor 99/2012 tentang Sistem Budidaya Tanaman.</li> <li>2. Menyinkronkan dan mengharmoniskan undang-undang tentang Sistem Budidaya Tanaman dengan RUU tentang Kedaulatan Pangan yang sedang diajukan oleh DPD RI kepada DPR RI</li> </ol>
Undang-undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan	Revisi undang-undang untuk meningkatkan partisipasi petani ke dalam sistem pangan yang transparan antara lain terkait harga pangan, cadangan pangan dan distribusi pangan melalui mekanisme musyawarah dalam proses-proses pembangunan pertanian dan pangan
Undang-undang No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman	Revisi undang-undang untuk memberikan pengakuan kepada petani pemulia tanaman dan penyederhaan prosedur pendaftarannya, sehingga mudah diakses petani.

## PERUBAHAN PERATURAN-PERATURAN MENTERI PERTANIAN

Kebijakan pemerintah	Rekomendasi perubahan kebijakan pemerintah
Peraturan Menteri Pertanian No. 20 tahun 2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revisi terhadap orientasi pada substansi materi Permentan yang hanya memberikan perlindungan kepada konsumen menjadi perlindungan kepada konsumen dan penguatan sistem jaminan mutu pada tingkat produksi melalui pemberdayaan kepada petani kecil</li> <li>2. Revisi substansi Permentan tentang otoritas penjaminan organik, yang seharusnya bukan hanya mengakui sistem penjaminan pihak ketiga (lembaga sertifikasi) saja melainkan juga pada sistem penjaminan pihak kedua (PGS) yakni kelompok tani dan komunitas.</li> </ol>
Peraturan Menteri Pertanian No. 70 tahun 2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Buatan dan Pembenah Tanah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revisi pengaturan perijinan proses pembuatan pupuk organik, pupuk buatan dan pembenah tanah yang sebelumnya melalui kepala daerah menjadi kelompok petani organik</li> <li>2. Revisi pengaturan yang memungkinkan terjadinya monopoli pembuatan pupuk organik menjadi terbuka untuk menumbuhkan ekosistem pertanian organik</li> </ol>
Peraturan Menteri Pertanian No. 64 tahun 2013 tentang Sistem Pertanian Organik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revisi pengaturan sistem pertanian organik yang bukan hanya untuk mendukung dunia usaha tetapi juga untuk mendukung sistem budidaya pertanian organik di kalangan petani kecil</li> <li>2. Revisi pemaknaan organik yang bukan hanya sebatas pada label, tetapi lebih pada pengakuan sistem budidaya pertanian organik sebagai sebuah praktik yang holistik</li> <li>3. Revisi pembatasan aplikasi sistem pertanian organik dari sebatas kelompok tani dan desa ke pembatasan ekosistem setempat</li> <li>4. Revisi pemaknaan implementasi aplikasi sistem pertanian organik dari parsial ataupun klaim sepihak ke aplikasi integral</li> </ol>
SNI 6729:2016 tentang Sistem Pertanian Organik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revisi orientasi SNI dari kecenderungan instrumentasi lembaga-lembaga internasional ke akomodasi keragaman standar kelompok-kelompok petani organik untuk meningkatkan akses mereka ke sistem internasional</li> </ol>



## PEMBUATAN PERATURAN-PERATURAN MENTERI PERTANIAN BARU

Variabel-variabel yang berpengaruh ke penguatan kedaulatan pangan	Rekomendasi kebijakan pertanian organik baru
<p>Peningkatan penguasaan tanah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberian akses pengelolaan tanah kas desa atau tanah adat</li> <li>• Menambah hak dan luas tanah yang dapat dikelola oleh petani</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Pertanian tentang peningkatan akses petani organik terhadap kebijakan pemerintah (Kementerian ATR/BPN dan KLHK) mengenai redistribusi tanah-tanah negara baik yang berada di bawah kewenangan pemerintah desa, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat yang pada masa pemerintahan Jokowi dirumuskan dalam kebijakan RAPS (Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial)</li> <li>2. Peraturan Menteri Pertanian tentang peningkatan hak kelola petani organik terhadap kebijakan pemerintah (KLHK) mengenai akses sumber daya hutan melalui skema kebijakan perhutanan sosial dan hutan adat di bawah kebijakan RAPS</li> </ol>
<p>Peningkatan peran pemuda pedesaan dalam pertanian organik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengurangi beban biaya terhadap tenaga kerja upah, meningkatkan pengetahuan anak muda tentang pertanian organik, menjamin pewarisan tanah ke anak, dan meningkatkan praktik pertanian komunal</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Pertanian yang terkait dengan keterlibatan pemuda pedesaan dalam pertanian organik, antara lain dalam peningkatan kapasitas kelompok dalam sistem budidaya pertanian organik dan manajemen pemasaran</li> <li>2. Peraturan Menteri Pertanian yang terkait dengan penggunaan tenaga kerja kolektif melalui mekanisme kerjasama yang diatur oleh kelompok untuk meningkatkan peran komunal di dalam pertanian organik</li> </ol>
<p>Keterlibatan petani dalam kelompok petani lain selain Gapoktan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempengaruhi modal sosial dalam melakukan pertanian organik, memproduksi benih,</li> </ul>	<p>Peraturan Menteri Pertanian tentang pengakuan organisasi petani organik diluar Gapoktan untuk meningkatkan kemandirian di dalam sistem budidaya pertanian organik</p>

<p>pupuk dan pestisida sendiri, menentukan pola tanam yang digunakan, termasuk pola tanam kombinasi, mendapatkan air dalam melakukan budidaya dan praktek budidaya pertanian secara komunal</p> <p>Akses untuk memanfaatkan sumber daya hutan, sungai dan eksositemnya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membantu petani mendapatkan modal dalam melakukan pertanian organik, memproduksi benih, pupuk dan pestisida sendiri, pengaturan pola tanam, penggunaan air, benih, serta praktik budidaya komunal</li> </ul>	<p>Peraturan Menteri Pertanian dan Menteri Kehutanan tentang peningkatan akses petani terkait dengan perhutanan sosial (sebagaimana dijelaskan diatas)</p>
<p>Melibatkan petani dalam musyawarah pembangunan pertanian dan pangan di tingkat desa, daerah dan pusat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkuat pengaruh petani dalam menentukan pembeli, mendapatkan pasar alternatif, harga komoditas pertanian di pasaran dan memenuhi kebutuhan pangan keluarga</li> </ul> <p>Sertifikasi/penjaminan organik untuk menentukan jangkauan pasar bagi petani</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kemampuan petani dalam menentukan pembeli, meningkatkan pendapatan petani untuk memenuhi kebutuhan</li> </ul>	<p>Peraturan menteri pertanian tentang keterlibatan petani dalam musyawarah pembangunan pertanian dan pangan di tingkat desa, daerah dan pusat</p> <p>Peraturan menteri pertanian tentang pengakuan sertifikasi melalui pihak pertama berdasarkan mekanisme <i>Internal Control System (ICS)</i> pada unit pertanian organik dan pengakuan sertifikasi melalui pihak kedua yang didasarkan atas prinsip <i>Participatory Guarantee System (PGS)</i> seperti Penjaminan Mutu Organik (PAMOR)</p>

<p>keluarga, memperbanyak alternatif pasar, informasi harga untuk mengetahui harga dalam seluruh mata rantai produksi dan distribusi</p> <p>Melindungi harga di tingkat petani termasuk ketika ada kebijakan impor pangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan nilai tawar petani atas pembelinya, kemampuan memenuhi kebutuhan pangan, memberikan akses untuk mendapatkan pasar diluar tengkulak</li> </ul>	<p>yang kembangkan oleh Aliansi Organik Indonesia (AOI)</p> <p>Peraturan menteri pertanian tentang perlindungan harga-harga produk pertanian organik dalam seluruh mata rantai produksi dan distribusi</p>
---	--

## **AGENDA UNTUK AKTIVIS ORGANIK: PENGUATAN ADVOKASI, PENGORGANISASIAN DAN JARINGAN**

Walaupun makalah ini ditujukan kepada pemerintah, namun persoalannya tidak terlepas dari kalangan aktivis organik. Sebagaimana kesan selama ini, pemerintah mungkin tidak menyadari persoalan-persoalan sebagaimana diuraikan dalam kajian ini. Oleh karena itu, tidak mudah bagi pemerintah melakukan perubahan tanpa dukungan aktivis organik. Terkait hal itu, beberapa agenda penguatan jaringan dan advokasi perlu disampaikan sebagai berikut:

<b>Persoalan-persoalan dalam pengembangan pertanian organik dan visi kedaulatan pangan</b>	<b>Rekomendasi untuk aktivis pertanian organik</b>
Hambatan peraturan perundangan dan kebijakan menteri pertanian sebagaimana diuraikan dalam table-tabel diatas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Judicial review</i> terhadap undang-undang yang disebutkan diatas</li> <li>2. Memberi dukungan dan pendampingan legislasi pada RUU Kedaulatan Pangan yang diajukan oleh DPD RI</li> <li>3. Melakukan advokasi atas kebijakan pertanian organik yang disebutkan diatas</li> </ol>

	<p>untuk mendorong perubahan kebijakan dan mendorong lahirnya kebijakan baru di Kementerian Pertanian</p>
<p>Lemahnya indikator-indikator kedaulatan pangan yang terkait dengan penguasaan tanah, tenaga kerja, sistem budidaya dan pasar pada tingkat rumah-tangga petani kecil yang mempraktikkan sistem pertanian organik</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Advokasi kebijakan yang dikeluarkan BPN dan KLHK untuk meningkatkan akses pertanahan dan perhutanan pada bagi petani melalui program RAPS (Reforma Agrarian dan Perhutanan Social) untuk kalangan petani kecil yang mempraktikkan pertanian organik</li> <li>2. Pengorganisasian kelompok tani dengan cara penataan penguasaan produksi, organisasi, tenaga kerja, sistem budidaya dan pengelolaan pasar melalui mekanisme gotong-royong serta penerapan sistem pengelolaan secara komunal</li> </ol>
<p>Lemahnya gerakan masyarakat sipil (LSM) penggerak pertanian organik dan kalangan menengah lainnya terkait di dalam sistem demokrasi sekarang ini</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperkuat kembali jaringan-jaringan masyarakat sipil (LSM) penggerak pertanian organik dan kalangan menengah lainnya sebagai kekuatan gerakan social yang memainkan fungsi ganda yaitu control terhadap pemerintah (DPR dan pemerintah) dan pengorganisasian petani organik</li> </ol>

## DAFTAR PUSTAKA

- Aji, Gutomo Bayu. 2018. The Post Reformasi Struggle for More Attractive Agriculture Future by Farmers Organizations in Indonesia. Paper Presented in The 24<sup>th</sup> International Conference of Agrifood Research Network, 2-5 Desember 2017. Bandung.
- Alrøe, H.F., J. Byrne, and L. Glover. 2006. Organik agriculture and ecological justice: Ethics and practice. In *Global development of organik agriculture: Challenges and prospects*, ed. N. Halberg, H.F. Alroe, and M. Trydeman Knudsen, 75–112. Wallingford: CAB International.
- AOI, 2017. *Statistik Pertanian Organik Freyer dan Jim Bingen*. 2015. *Re-Thinking Organik Food and Farming in Changing World*. Springer.
- <http://globalorganiktrade.com>
- <https://nyeleni.org/spip.php?article326>
- <http://www.bsb-agatho.org/wr2/?r=front/page&p=filosofi&idkategori=3&lang=1>
- Kementerian Pertanian, 2010. *Pertanian Organik*
- Kementerian Pertanian, 2017. *Kebijakan Pertanian Indonesia*
- Nicholls, A., and C. Opal. 2008. *Fair trade. Market-driven ethical consumption*. London: Sage.
- Ploeg, Jan Douwe Van der. 2009. *The New Peasantries: Struggles for Autonomy and Sustainability in an Era of Empire and Globalization*. London and Sterling.
- Raynolds, L.T. 2000. Re-embedding global agriculture: The international organik and fair trade movements. *Agriculture and Human Values* 17(3): 297–309.

## PROFIL INSTITUSI KONTRIBUTOR

### **ALIANSI ORGANIS INDONESIA (AOI)**

Aliansi Organisi Indonesia (AOI) adalah organisasi sipil yang berbadan hukum perkumpulan, bersifat nir-laba dan independen. AOI diinisiasi oleh kelompok tani, LSM, Akademisi dan swasta pada tahun 2002,

#### *TUJUAN*

Memperkuat dan memajukan gerakan pertanian organik dan fair trade di Indonesia, khususnya pemberdayaan petani kecil melalui penguatan kapasitas kelembagaan dan manajemen mutu produksi sehingga dapat mengakses pasar yang lebih baik. AOI memiliki visi untuk mewujudkan kedaulatan petani dan kehidupan masyarakat Indonesia yang organik serta terjaganya keseimbangan lingkungan.

#### *VISI*

Terwujudnya kedaulatan petani dan kehidupan masyarakat Indonesia yang organik serta terjaganya keseimbangan lingkungan.

#### *MISI*

1. Melindungi petani dari sistem yang menindas
2. Mendorong gerakan dan pengembangan pertanian organik dan perdagangan yang adil
3. Memfasilitasi layanan penjaminan mutu organik, khususnya bagi organisasi petani
4. Pengembangan layanan publik disektor pertanian organik dan perdagangan yang adil

### **LIPI**

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (disingkat LIPI) merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian Republik Indonesia yang dikoordinasikan oleh Kementerian Negara Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (KMNRT)

#### *TUJUAN*

1. Peningkatan temuan, terobosan dan pembaharuan ilmu pengetahuan serta pemanfaatannya dalam mewujudkan daya saing bangsa
2. Peningkatan nilai tambah dan kelestarian Sumber Daya Indonesia
3. Peningkatan posisi dan citra Indonesia di komunitas global dalam bidang ilmu pengetahuan
4. Peningkatan budaya ilmiah masyarakat Indonesia

### *VISI*

Menjadi lembaga ilmu pengetahuan berkelas dunia dalam penelitian, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan daya saing bangsa.

### *MISI*

1. Menciptakan invensi ilmu pengetahuan yang dapat mendorong inovasi dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi bangsa;
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk konservasi dan pemanfaatan Sumber Daya berkelanjutan;
3. Meningkatkan pengakuan internasional dalam bidang ilmu pengetahuan;
4. Meningkatkan kualitas SDM Indonesia melalui aktivitas Ilmiah.

## **UNIVERSITAS BAKRIE**

Universitas Bakrie adalah institusi pendidikan swasta yang dikelola oleh Yayasan Pendidikan Bakrie (YPB). YPB adalah sebuah yayasan yang memfokuskan diri untuk menumbuh kembangkan pendidikan, penelitian dan pelatihan yang lebih baik di Indonesia. Didirikan tahun 2009 melalui Surat Keputusan No. 102/D/0/2009, Universitas Bakrie mengemban misi untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas dan memiliki kompetensi yang diakui baik secara nasional maupun internasional.

### *VISI*

Menjadi organisasi yang dinamis yang secara aktif turut serta dalam pengembangan sains serta bisnis yang mandiri, unggul dan bermartabat, yang tanggap serta kompetitif dalam menghadapi persaingan nasional maupun internasional.

### *MISI*

1. Mengembangkan lembaga pendidikan tinggi secara profesional untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, memiliki kemampuan dan kompetensi tinggi serta diakui di tingkat nasional maupun internasional
2. Menyelenggarakan pelayanan konsultasi di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan bisnis yang dibutuhkan oleh lembaga swasta maupun pemerintah
3. Mengembangkan lembaga pendidikan tinggi berkualitas internasional di Indonesia yang memperoleh pengakuan di dunia pendidikan tinggi di dalam maupun luar negeri
4. Memandu perubahan yang terjadi di masyarakat melalui wawasan bisnis bernilai moral dan etika, serta karya pengabdian masyarakat yang berkualitas.

## **UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGJAKARTA**

Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) adalah lembaga pendidikan tinggi swasta yang didirikan oleh kaum awam Katolik dan dikelola oleh Yayasan Slamet Rijadi Yogyakarta, di bawah lindungan Santo Albertus Magnus. Universitas Atma Jaya Yogyakarta berdiri pada tanggal 27 September 1965

### *VISI*

Menjadi Komunitas Atma Jaya Yogyakarta yang berjiwa unggul, Inklusif, humanis, dan berintegritas serta mampu memberi sumbangan pada kualitas kehidupan yang lebih baik melalui pelayanan dalam cahaya kebenaran.

### *MISI*

Memberikan sumbangan pada peningkatan dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ketrampilan profesional yang bermanfaat bagi martabat manusia melalui karya yang unggul dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan semangat pelayanan dalam cahaya kebenaran

## **YAYASAN KEHATI**

Kehadiran Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI) sejak 12 Januari 1994 dimaksudkan untuk menghimpun dan mengelola sumberdaya yang selanjutnya disalurkan dalam bentuk dana hibah, fasilitasi, konsultasi dan berbagai fasilitas lain guna menunjang berbagai program pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia dan pemanfaatannya secara adil dan berkelanjutan.

### *Visi 2019 – 2023*

Alam lestari untuk manusia kini dan masa depan anak negeri

### *Misi 2019 – 2023*

1. Mengembangkan pengetahuan, kearifan lokal dan praktek-praktek pelestarian serta inovasi pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan yang berbasis ekosistem hutan, pertanian dan kelautan
2. Memperluas gerakan ekonomi hijau dan budaya lokal berbasis pelestarian dan pemanfaatan nilai tambah keanekaragaman hayati secara berkelanjutan di tingkat lokal, nasional dan global
3. Menggalang kekuatan angkatan muda millennial, khususnya masyarakat kota dan komunitas lokal untuk mendukung prinsip-prinsip dan praktek konservasi keanekaragaman hayati berdasarkan pola pembangunan berkelanjutan



4. Mendorong perbaikan tatanan kebijakan publik yang bersih dan terbuka di tingkat lokal hingga nasional untuk perbaikan tata kelola pelestarian dan pemanfaatan nilai tambah keanekaragaman hayati khususnya dan pembangunan berkelanjutan umumnya
5. Memperkuat dan mengembangkan sumber-sumber, sistem pendanaan dan mekanisme pembiayaan yang lebih inovatif dan beragam untuk memperbesar dampak pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan

**PERKUMPULAN LESTARI MANDIRI (LESMAN) BOYOLALI**

Merupakan Kelompok Tani yang merupakan Anggota dari Aliansi Organisme Indonesia (AOI)

**KOPERASI SERBA USAHA JATOROGO (KSU JATIROGO) KULONPROGO**

Merupakan Koperasi Serba Usaha di Kulonprogo yang merupakan Anggota dari Aliansi Organisme Indonesia (AOI)



Jl. H. R. Rasuna Said No.2, RT.2/RW.5, Karet,  
Kecamatan Setiabudi, Kuningan,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940  
<https://ubakriepress.bakrie.ac.id/>  
email: [ubakriepress@bakrie.ac.id](mailto:ubakriepress@bakrie.ac.id)

ISBN 978-602-7989-21-4

